



Sertifikasi halal produk makanan dalam etika berbisnis pada pelaku UMKM

Oktriza Melfazen*, Naufal Faris Rahmawan, Irnia Cahaya Rachma, Maftuhatul Hasanah

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*email Koresponden Penulis: oktriza.melfazen@unisma.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2023-04-05

Diterima: 2023-08-29

Diterbitkan: 2023-09-13



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

ABSTRAK

Pendampingan sertifikasi halal makanan telah menjadi hal yang penting dalam bisnis makanan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sertifikasi halal memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim telah memenuhi standar kehalalan yang diterima secara agama. Namun, dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal makanan, etika berbisnis juga harus diperhatikan. Etika berbisnis berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan beroperasi secara moral dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan konsumen. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi halal makanan harus dilakukan dengan memperhatikan etika berbisnis yang baik. Melalui program KSM-T kelompok 36 memproses sertifikasi halal untuk sejumlah UMKM makanan di dusun Krajan desa Randuagung sebagai suatu cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan dan berimbas pada peningkatan nilai ekonomi produk yang dihasilkan para pelaku UMKM setempat.

Kata Kunci: sertifikasi halal; etika bisnis; makanan; dusun krajan

Cara mensitasi artikel:

Melfazen, O., Rahmawan, N. F., Rachma, I. C., & Hasanah, M. (2023). Sertifikasi halal produk makanan dalam etika berbisnis pada pelaku UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 428-435. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20542>

PENDAHULUAN

Makanan diidentifikasi sebagai segalanya bersumber hayati maupun hewani dan air, diproses dan tidak diobati, untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan dan bahan lain yang digunakan selama persiapan, transformasi, dan atau produksi makanan dan minuman (Nadya et al., 2023; Rauf & Lestari, 2009). Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang ilegal atau dilarang untuk dikonsumsi manusia Islam, baik dari segi bahan baku makanannya, bahan tambahan makanan, dan bahan pembantu lainnya termasuk makanan olahan dengan rekayasa genetika dan radiasi makanan dan pengelolaannya memenuhi ketentuan undang-undang Islam (pasal 1 poin 5 PP nomor 69 tahun 1999 tentang merek dagang dan iklan).

Keberadaan peraturan tersebut menjadi dasar umat Islam untuk memiliki kepastian undang-undang tentang peredaran produk pangan di Indonesia antar

masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak pengusaha yang belum mengurus sertifikasi halal. Padahal masyarakat tentu tidak mengetahui secara detail bagaimana proses pangan dilakukan oleh para pelaku usaha pangan, termasuk kondisi halal dan haramnya, apakah ada aditif produk dari bahan dasar yang berbeda, khususnya berupa ekstrak bahan asal hewan sehingga menghasilkan campuran baru. Penggunaan bahan yang tidak jelas asal usulnya bahkan mungkin tercampur bahan tidak halal di banyak produk yang beredar di masyarakat tidak terjamin kehalalannya meskipun pelaku komersial tetap mengklaim kehalalannya pada produk yang dipasarkan (Sjakoer et al., 2022). Hal ini karena untuk mengetahui halal dan suci produk olahan memerlukan kajian dan pengetahuan multidisiplin tertentu, seperti pengetahuan di bidang makanan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, uji laboratorium terhadap produk tersebut dan pemahaman tentang hukum.

Sertifikasi halal makanan dan etika bisnis adalah dua hal yang saling terkait dalam dunia bisnis makanan. Sertifikasi halal makanan adalah proses penilaian untuk menentukan apakah makanan tersebut halal atau tidak, sesuai dengan syariat Islam (Putra, 2017). Namun, dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal makanan, etika bisnis juga harus diperhatikan. Etika bisnis adalah seperangkat nilai dan prinsip yang digunakan dalam bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara moral dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan konsumen (Prihatiningtias et al., 2021; Verawati et al., 2021).

Masalah etika dalam berbisnis mengenai sertifikasi halal makanan dapat muncul ketika perusahaan tidak memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan hewan dalam proses sertifikasi. Demikian juga kemungkinan memberikan informasi yang tidak benar atau tidak jelas tentang sertifikasi halal makanan untuk menarik konsumen. Hal ini dapat merugikan konsumen yang membutuhkan makanan halal secara benar (Mardhotillah et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan etika bisnis dalam melakukan sertifikasi halal makanan agar memperoleh kepercayaan konsumen dan menjaga integritas bisnis mereka, serta turut berkontribusi dalam memajukan lingkungan, sosial dan kesejahteraan hewan.

Pendampingan sertifikasi halal makanan merupakan hal yang penting bagi bisnis masyarakat, agar dapat meningkatkan kualitas produk, menjamin kepatuhan terhadap aturan standar, meningkatkan daya saing, memperluas pasar, memperoleh manfaat finansial (Athiroh et al., 2022; Nadya et al., 2023; Puspita Ningrum, 2022). Mengingat pada UMKM di dusun Krajan desa Randuagung sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal untuk produk mereka, maka melalui kegiatan KSM-Tematik ini kelompok 36 membuat program kerja sosialisasi dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal bekerjasama dengan sentra halal Universitas Islam malang (UNISMA). Melalui program kerja ini diharapkan dapat membantu kelangsungan UMKM masyarakat dusun Krajan desa Randuagung supaya lebih berkembang dan berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KSM-Tematik Dusun Krajan Desa Randuagung ini merupakan metode partisipatif. Metode partisipatif adalah sebuah pendekatan atau cara dalam melibatkan partisipasi atau keterlibatan aktif dari masyarakat dalam sebuah proyek atau kegiatan tertentu. Metode partisipatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari proyek atau kegiatan tersebut dengan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dari masyarakat yang terlibat (Widayat et al., 2020).

Setelah melakukan survei tentang potensi dusun Krajan, ditetapkan program kerja mahasiswa peserta KSM-Tematik Desa Randuagung kelompok 36 dari 31 Januari 2023 hingga 11 Maret 2023 adalah sosialisasi dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal makanan dalam etika berbisnis UMKM karena hal ini menjadi permasalahan yang didapati di masyarakat pada saat observasi, diskusi bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Seperti yang ditemukan, bahwa sebagian besar UMKM di dusun Krajan Desa Randuagung masih belum terdaftar dalam sertifikasi halal. Belum memiliki sertifikasi halal produk ini juga membatasi lingkup penjualan produk yang dapat dilakukan pelaku bisnis makanan setempat.

Kelompok 36 memotivasi dan mendampingi warga pelaku UMKM agar produk warga tersertifikasi. Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan semangat dalam membangun bisnis rumahan sehingga para pelaku UMKM memiliki kesadaran dan memahami pentingnya peningkatan kualitas produk melalui perizinan sertifikasi halal. Perencanaan kegiatan, antara lain: (a) survey jumlah produsen UMKM dan melakukan pendataan produsen UMKM yang memerlukan sertifikasi halal; (b) Sosialisasi dan diskusi tentang syarat sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM dengan mendatangi rumah produsen UMKM dan memberikan edukasi mengenai sertifikasi halal, syarat yang dibutuhkan, menyampaikan tutorial syarat pengurusan sertifikasi halal yaitu prosedur pengajuan sertifikasi halal. Materi tersebut meliputi persiapan pengajuan, syarat yang diperlukan, ketentuan serta tata cara pendaftaran; (c) Mengajukan produk dan input data dengan panduan dan pendampingan Sentra Halal UNISMA pada situs oss.go.id untuk melakukan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dan mengakses ptsp.halal.go.id untuk mengajukan sertifikasi halal.; (d) Survey penguji pada produsen UMKM untuk validasi data dan pengecekan bahan baku serta proses produksi; (e) Penerbitan Sertifikasi Halal untuk pemohon yang sudah tervalidasi.

Selanjutnya, juga dibuka ruang diskusi dengan tujuan memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal secara terbuka. Para pelaku UMKM berpartisipasi dengan menghadiri pertemuan dalam evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dilakukan dengan mengidentifikasi pemahaman para pelaku usaha mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal. Lebih lanjut, keberhasilan keberlanjutan program ditandai dengan didaftarkan lima produk UMKM berjenis makanan (Rengginang, Kue Kering, Kuping Gajah, Keripik Tempe, Stik Sayur) untuk memiliki sertifikasi halal di masa mendatang melalui sentra halal

UNISMA, sehingga produk yang dipasarkan terstandarisasi dan meningkat nilai jualnya.

Sejumlah kendala para pelaku UMKM sebelum mengurus sertifikasi halal antara lain: (a) Kurang informasi tentang proses pengurusan sertifikasi halal; (b) kekhawatiran biaya; (c) Khawatir pemeriksaan; (d) Pengurusan memakan waktu; (e) Pengetahuan teknologi masih rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pemberian sertifikat oleh badan atau lembaga yang diakui secara resmi untuk menjamin bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar halal. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan dalam agama Islam, sedangkan sertifikasi halal menyangkut produk atau layanan yang memenuhi standar dan persyaratan tertentu dalam produksi, pengolahan, dan distribusi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tabel 1. Pelaku UMKM dengan pendampingan sertifikasi halal

NO	Nama Pelaku Usaha	Produk
1	Tri Istiyo Wahyuni	Rengginang
2	Halim	Kuping Gajah
3	Sri Rahayu	Kue Kering
4	Miftahul Jannah	Kripik Tempe
5	Purwanto	Stik Sayur

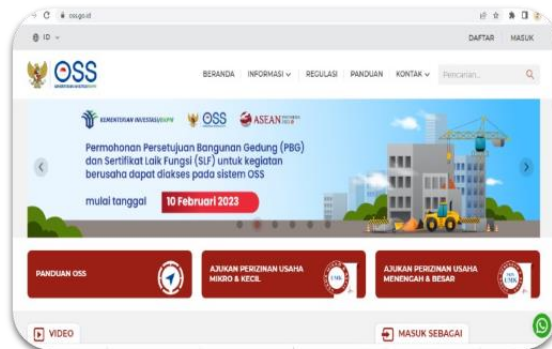
Sertifikasi halal biasanya diberikan oleh badan atau lembaga yang memiliki keahlian dalam halal dan diakui secara resmi oleh otoritas halal nasional atau internasional. Badan sertifikasi halal yang diakui secara internasional untuk Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) *Halal Certification Agency* (LPPOM MUI) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya kelompok 36 melakukan sosialisasi sertifikasi halal pada semua pelaku UMKM di dusun Krajan, dan pendampingan sertifikasi halal bekerjasama dengan Halal Center UNISMA dilakukan kepada lima produsen UMKM.



Gambar 1. Produk UMKM Dusun Krajan proses sertifikasi halal

Langkah pertama proses pengurusan sertifikasi halal ini dalam pelaksanaan pendampingan kelompok 36 menerima bimbingan dan edukasi tentang

bagaimana cara melakukan pengajuan sertifikasi halal oleh Unisma Halal Center. Dalam hal ini kelompok 36 menerima pengetahuan tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal yaitu: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), No Induk Berusaha (NIB).



Gambar 2. Website OSS tempat pembuatan NIB via online

Langkah kedua melakukan input data melalui website ptsp.halal.co.id. meliputi biodata pelaku usaha, deskripsi usaha, lokasi usaha, bahan, alat, dan cara pembuatan produk. Tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi bermasalah pada No Induk Berusaha (NIB). Cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu melakukan perbaikan data secara daring melalui website oss.co.id. yang melayani pembuatan, perubahan, pengembangan No Induk Berusaha (NIB).



Gambar 3. Website si halal tempat pembuatan sertifikasi halal via online

Langkah ketiga yaitu survei lapangan oleh UNISMA Halal Center guna memvalidasi data permohonan sertifikasi halal. Pada tahap ini penguji atau pendamping perlu memastikan apakah data yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Termasuk dalam hal ini juga pengecekan terhadap bahan baku dan cara pengolahan produk yang dilakukan pelaku UMKM. Tahap ini sangat penting karena mempengaruhi disetujuinya sertifikat halal untuk terbit tidaknya.



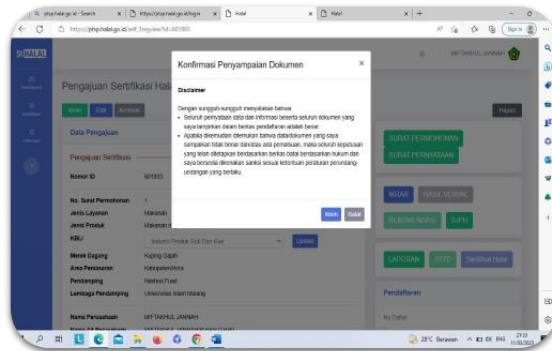
Gambar 4. Survei pendampingan oleh sentra halal UNISMA

Setelah semua proses diatas dilakukan, selanjutnya menunggu rilisnya sertifikat halal yang biasanya memerlukan waktu sekitar sepuluh hari kerja. Sertifikat dapat diserahkan kepada masing-masing pelaku UMKM yang telah mendapatkan pendampingan pengurusan sertifikasi halal produknya. Dengan telah memiliki sertifikasi halal produk tersebut, UMKM tentu dapat menjalankan bisnis dengan lebih nyaman, demikian juga konsumen tidak mengalami kekhawatiran untuk memilih produk yang ditawarkan, dan pada akhirnya hal ini berujung kebermanfaatan dengan meningkatnya nilai ekonomi pelaku UMKMnya.



Gambar 5. Pengerjaan Sertifikasi secara *online* oleh kelompok 36

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dianalisis kualitatif. Dimana banyaknya data, diperlukan dari masing-masing produsen untuk melakukan input data sertifikasi halal berbasis daring. Selain itu dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan ini yang ditemukan berupa tidak lengkapnya data yang diperlukan, NIB bermasalah. Sehingga butuh waktu cukup lama menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang agak memperlambat hasil kegiatan.



Gambar 6. Tampilan pengajuan sertifikasi

SIMPULAN

Kehati-hatian dalam mengkonsumsi apapun adalah sebuah keharusan bagi muslim. Untuk itu salah satunya sertifikasi halal menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan tak hanya oleh konsumen muslim namun juga pelaku usaha terhadap produknya. Dalam pelaksanaan KSM-Tematik di dusun Krajan desa Randutelu, kelompok 36 mendapati dari sejumlah UMKM sebagian produknya (makanan dan minuman) belum mendapatkan sertifikasi halal. Oleh karena itu kelompok 36 melaksanakan program kerja melakukan sosialisasi dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal yang juga dibimbing oleh Unisma Halal Center kepada lima produsen UMKM. Sejumlah langkah yang dilaksanakan adalah pendampingan dan edukasi oleh kelompok 36 bersama Unisma Halal Center tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal. Persyaratan pengajuan sertifikasi halal yaitu: Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Berusaha (NIB). Unisma Halal Center melakukan survei lapangan terhadap bahan baku dan cara pengolahan produk yang dilakukan pelaku UMKM. Jika syarat terpenuhi, dilakukan input data pada website ptsp.halal.co.id. Sertifikat halal terbit dalam sepuluh hari kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Athiroh, N., Noerhayati, E., Mardiyani, S. A., & Said, M. (2022). *Potret Budaya Halal dan Industri Halal di Jawa Timur*. Inara Published.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238–246. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Prihatiningtias, Y. W., Prabandari, S. P., Cahaya, D. N., Kusumadewi, A. W., Anggraeni, O. L., Nisa', K., Rizkiyah, A., & Arasy, F. H. (2021). Peningkatan pengetahuan aspek perpajakan dan kualitas pengelolaan produk pada

- kelompok UMKM. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(1), 78–89. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.8674>
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Putra, P. A. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Rauf, A. W., & Lestari, M. S. (2009). Pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif di Papua. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 28(2), 54–62. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/1229>
- Sjakoer, N., Noerhayati, E., Mardiyani, S. A., & Said, M. M. (2022). Gambaran Kesiapan UMKM Menuju Industri Halal Jawa Timur An Overview of Small and Medium Enterprise (SME) Readiness towards The East Java Halal Industry. *Jurnal Agroindustri Halal*, 8(2), 189–200. <https://doi.org/10.30997/jah.v8i2.5094>
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175. <https://doi.org/10.30653/002.202164.888>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1), 83–87. <https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189>